



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 12/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 28 MARET 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 12/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [Pasal 14 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf g, dan huruf h] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yan Herimen
2. Jhoni Boetja
3. Edy Supriyanto Saputro
4. Amidi Susanto
5. Taufan

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (IV)

**Rabu, 28 Maret 2018, Pukul 11.31 – 12.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Jhoni Boetja
2. Amidi Susanto
3. Taufan

B. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi
2. Noor Ida Khomsiyati
3. Hambra
4. Imam Apriyanto Putro
5. Nasrudin
6. Ninik Hariwanti
7. Wahyu Setiawan

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.31 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 12/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena persidangan ini ditunda dengan satu alasan, yaitu ada RPH tadi, RPH khusus sehingga kita baru bisa mulai pukul 11.31 WIB. Untuk itu, sekali lagi mohon maaf. Silakan, Pemohon, memperkenalkan diri. Siapa yang hadir?

2. PEMOHON: JHONI BOETJA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami memperkenalkan diri, nama saya Jhoni Boetja, di sebelah kiri saya Bapak Amidi Susanto, dan di sebelah kanan saya, Bapak Taufan. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Dari DPR ada surat, dia berhalangan. Silakan, Kuasa Presiden.

4. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Dari Pemerintah, hadir kami Bapak Hambra (Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN) yang akan ... nanti sekaligus akan menyampaikan keterangan Pemerintah. Kemudian, Bapak Imam Apriyanto Putro (Sekretaris Kementerian BUMN), Bapak Nasrudin (Tenaga Ahli Peraturan Perundang-Undangan), saya sendiri Ninik Hariwanti (Direktur Litigasi), dan Bapak Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Dari Kementerian BUMN, Ibu Noor Ida Khomsiyati dan Bapak Wahyu Setiawan. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan dari Kuasa Presiden. Karena DPR berhalangan, maka langsung kita dengar keterangan dari Pemerintah. Siapa yang menyampaikan? Silakan.

6. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Akan disampaikan oleh Bapak Hambra (Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN).

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

8. PEMERINTAH: HAMBRA SAMAL

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Bapak Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, Para Pemohon, dan Wakil dari Pemerintah yang kami cintai. Perkenankan kami membacakan keterangan Presiden dalam perkara ini.

Keterangan Presiden atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama, Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Yang kedua, nama, Rini M. Soemarno (Menteri Badan Usaha Milik Negara). Dalam hal ini perkenankan kami, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pemerintah, menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut Undang-Undang BUMN terhadap Pasal 20A ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD Tahun 1945. Yang dimohonkan oleh H. Yan Herimen, S.E. dan kawan-kawan untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVI/2018, tanggal 13 Februari 2018, dan perbaikan permohonan tanggal 1 Maret 2018.

Selanjutnya, perkenankan Pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang BUMN (UU BUMN) sebagai berikut.

1. Pokok Permohonan Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang masing-masing berprofesi sebagai Pegawai PT PLN Persero yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena

keberlakuan pasal a quo Undang-Undang BUMN. Dengan alasan yang pada intinya bahwa pasal a quo dapat membuat Pemerintah yang diwakili menteri dapat mengubah anggaran dasar perseroan yang meliputi unsur penggabungan, peleburan, pengalihan aktiva, perubahan jumlah modal, perubahan anggaran dasar, pengambilalihan, dan pemisahan, serta pembubaran persero hanya dengan keputusan RUPS dan ... dengan keputusan RUPS dapat membentuk anak perusahaan dan privatisasi BUMN tanpa pengawasan DPR. Yang selanjutnya akan menyebabkan PHK atau PHK massal pegawai BUMN, hilangnya BUMN, dan beralihnya BUMN menjadi swasta sehingga menurut Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- 1) Kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon. Yang Mulia, terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis ... Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya.

Namun demikian, dalam perkara a quo, izinkan Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon, yaitu bahwa menurut Pemerintah, Para Pemohon dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusional dengan keberlakuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang BUMN dengan alasan sebagai berikut.

- 1) Bahwa pada dasarnya permasalahan yang diajukan Para Pemohon, yaitu kerugian akan hilangnya pekerjaan dan penghidupan yang layak atau terjadinya PHK, hal tersebut hanyalah berupa asumsi dan kekhawatiran dari Para Pemohon saja. Atau Para Pemohon berandai-andai terkena PHK karena faktanya Para Pemohon sampai saat ini masih berstatus aktif sebagai pegawai PT PLN Persero. Perlu kita informasikan bahwa undang-undang sudah ada sejak tahun 2003. Sehingga menurut Pemerintah, tidak terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon yang bersifat spesifik, khusus, dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dan tidak terdapat hubungan sebab akibat atau causal verband antara kerugian dan berlakunya ketentuan a quo yang dimohonkan untuk diuji. Jikapun terjadi PHK pada diri Para Pemohon, hal itu tidak ada hubungannya dengan keberlakuan pasal a quo karena pasal a quo Undang-Undang BUMN hanya mengatur kewenangan menteri dapat memberi kuasa untuk menghadiri RUPS kepada perorangan maupun badan hukum (Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang BUMN).

Dan kewajiban penerima kuasa meminta persetujuan menteri untuk hal-hal yang sifatnya sangat strategis yang dikuasakan (Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang BUMN) sehingga pasal a quo tidak ada relevansi dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK dan terkait PHK pengaturannya tidak pada pasal a quo, melainkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan.

- 2) Bahwa terkait dengan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan sebagai batu uji oleh Para Pemohon, menurut Pemerintah hal tersebut adalah tidak tepat karena Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur mengenai Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan atau mengatur mengenai tugas dan kewenangan DPR sehingga ketentuan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan hak atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dirugikan karena keberlakuan pasal a quo sebagaimana kedudukan Para Pemohon sebagai perorangan warga negara dalam permohonan ini.
- 3) Bahwa Para Pemohon tidak dapat mengkonstruksikan dengan jelas dan tegas mengenai kerugian konstitusional sebagai akibat pemberlakuan pasal a quo dalam permohonan ... permohonannya. Para Pemohon juga mencampuradukkan isu konstitusional keberlakuan norma dengan permasalahan teknis operasional. Menurut Pemerintah, terdapat ketidakjelasan pasal yang dijadikan sebagai batu uji oleh Para Pemohon dalam posita dan petitum.
Di dalam posita dinyatakan bahwa Pemohon dirugikan hak konstitusional oleh keberlakuan pasal a quo akan kehilangan pekerjaan dan penghidupan yang layak sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, dalam posita ... petitum, pasal yang dicantumkan yang dijadikan batu uji hanya Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pasal tersebut juga bukan merupakan hak atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai warga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga se ... antara posita dan petitum permohonan Para Pemohon, menurut Pemerintah, tidak jelas atau obscur libel.
- 4) Di samping ketidakjelasan batu uji atau ab ... obscur libel yang digunakan oleh Para Pemohon, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam posita dan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 dalam petitum, menurut Pemerintah, Para Pemohon secara tersirat dalam kesimpulan posita menyatakan hak konstitusionalnya tidak berada pada Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan batu uji, melainkan berada pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak memiliki legal standing untuk menguji pasal a quo Undang-Undang BUMN terhadap Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan beralasan, dan sudah sepatutnya jika Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

III. Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan untuk Diuji.

Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofi Undang-Undang BUMN sebagai berikut.

Bahwa BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, selanjutnya disebut KND, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta, dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil atau koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak dividen dan hasil privatisasi. Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya di dalam

perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme, antara lain melalui pembenahan, pengurusan, dan pengawasan ... pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang sehat atau good corporate governance.

Undang-Undang BUMN dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (value BUMN) serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas good corporate governance.

Undang-Undang BUMN juga dirancang untuk menata dan mempertegas peran lembaga dan posisi wakil pemerintah sebagai pemegang saham atau pemilik modal BUMN serta mempertegas dan memperjelas hubungan BUMN selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah sebagai regulator. Di samping itu, undang-undang ini mengatur pula ketentuan mengenai restrukturisasi dan privatisasi sebagai alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai cita-citanya, serta hal-hal penting lainnya yang mendukung dan dapat menjadi landasan bagi upaya-upaya penyehatan BUMN.

Sehubungan dengan dalil Para Pemohon dalam permohonannya, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

1. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pasal a quo Undang-Undang BUMN akan mengakibatkan Pemerintah yang diwakili menteri bertindak selaku pemegang saham dapat mengubah anggaran dasar perseoran yang meliputi unsur penggabungan, peleburan, pengalihan, aktiva, perubahan jumlah modal, perubahan anggaran dasar, pengambilalihan dan pemisahan, serta pembubaran persero hanya dilakukan dengan RUPS tanpa melalui pengawasan DPR, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
 - a. Bahwa Para Pemohon saat ini masih bekerja sebagai karyawan PT PLN yang merupakan BUMN berbentuk persero. Pengertian persero berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang BUMN adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Selanjutnya, dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang BUMN diatur bahwa terhadap BUMN berlaku ketentuan dalam Undang-Undang BUMN, Undang-Undang PT, anggaran dasar, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang BUMN mengatur mengenai pelaksanaan lebih lanjut

dari kewenangan menteri selaku pemegang saham persero, baik negara memiliki saham 100% atau di bawah 100%. Dan Perseroan Terbatas yang telah diberikan oleh ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang BUMN ... ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang BUMN merupakan norma yang mengatur kedudukan menteri BUMN sebagai:

1) RUPS dalam BUMN berbentuk persero dan selaku pemegang saham dalam persero dan Perseroan Terbatas manakala saham tidak seluruhnya dimiliki oleh negara. Sehubungan dengan kedudukan menteri BUMN sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang BUMN dalam hal dipandang perlu, menteri BUMN dapat memberi kuasa kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS dengan kewajiban meminta persetujuan menteri terlebih dahulu terhadap keputusan atas beberapa hal yang sifatnya sangat strategis.

Dengan demikian, Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang BUMN pada hakikatnya hanyalah mengatur kewenangan untuk memberi kuasa dan batasan atas kuasa tersebut. Perlu kami tegaskan kembali, dengan demikian Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang BUMN pada hakikatnya hanya mengatur mengenai kewenangan untuk memberi kuasa dan batasan atas kuasa tersebut.

Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang BUMN sama sekali tidak mengatur mengenai kewenangan menteri selaku pemegang saham dapat mengubah anggaran dasar perseroan karena kewenangan menteri selaku pemegang saham untuk mengubah anggaran dasar diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang PT.

- c. Bahwa mengingat persero merupakan perseroan terbatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 juncto Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang PT yang dimaksud dengan rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
- d. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang PT, ada beberapa kewenangan RUPS, baik yang diatur dalam Undang-Undang PT maupun dalam anggaran dasar masing-masing perusahaan. Ketentuan yang terkait dengan kewenangan RUPS dalam Undang-Undang PT berlaku juga bagi persero sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 Undang-Undang BUMN, yaitu terhadap BUMN berbentuk persero berlaku segala ketentuan

- dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PT.
- e. Beberapa kewenangan RUPS menurut Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang PT yang juga berlaku bagi BUMN persero antara lain memberikan persetujuan atau penetapan terhadap aksi korporasi yang dilakukan oleh direksi sebagai berikut.
- 1) Perubahan anggaran dasar Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang PT.
 - 2) Penambahan modal perseroan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang PT.
 - 3) Pengurangan modal perseroan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang PT.
 - 4) Persetujuan rencana kerja dan anggaran perseroan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PT dan Pasal 50 Undang-Undang BUMN.
 - 5) Persetujuan laporan tahunan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang PT dan Pasal 51 Undang-Undang BUMN.
 - 6) Pengalihan kekayaan perusahaan dan menjadikan jaminan utang perusahaan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang PT.
 - 7) Persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang PT.
 - 8) Dan pembubaran perusahaan Pasal 142 ayat (1) huruf a Undang-Undang PT.
- f. Selanjutnya, beberapa kewenangan RUPS yang diatur dalam anggaran dasar BUMN yaitu sebagai berikut. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari dewan komisaris dan persetujuan dari RUPS untuk:
- 1) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah panjang.
 - 2) Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain.
 - 3) Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
 - 4) Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
 - 5) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan, dan/atau perusahaan patungan.
 - 6) Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain.
 - 7) Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan lima tahun.

- g. Berdasarkan Pasal 76 dan Pasal 91 Undang-Undang PT, keputusan RUPS untuk hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang PT, serta anggaran dasar BUMN seperti yang telah disebutkan di atas, dapat dilakukan dalam bentuk RUPS fisik, yaitu harus ada undangan rapat, peserta rapat, agenda rapat, dan tempat rapat, dan dapat pula diambil secara sirkuler, yaitu keputusan dengan mengedarkan konsep keputusan para pemegang saham untuk ditandatangani.
- h. Bahwa pasal a quo Undang-Undang BUMN hanya dapat dipergunakan dalam RUPS yang dilakukan secara fisik dan Menteri BUMN selaku pemegang saham tidak dapat menghadirinya sendiri.
- i. Dengan demikian, jikalau pasal a quo Undang-Undang BUMN tidak ada, maka kewenangan RUPS untuk memberikan persetujuan untuk perubahan jumlah modal, perubahan anggaran dasar, penggabungan dan peleburan perusahaan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran persero, dan pengalihan aktivasi sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon tetap dapat dilakukan atau dengan kata lain sama sekali tidak terganggu.
- j. Selain hal-hal tersebut di atas, secara teoretis, pemberi kuasa tidak kehilangan sama sekali hak-haknya dengan memberikan kuasa kepada pihak lain.
- k. Bahwa ketentuan pemberian kuasa menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang BUMN telah sejalan pula dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang PT yang mengatakan bahwa pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
- l. Bahwa sebagaimana kewenangan RUPS yang diuraikan di atas, Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang BUMN justru memberikan batasan bagi penerima kuasa untuk mengambil keputusan dalam RUPS yang bersifat sangat strategis bagi kelangsungan perusahaan sebagai wujud perlindungan bagi keperluan negara sebagai pemegang saham.
Hal ini sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang BUMN yang menyatakan meskipun kedudukan menteri selaku wakil pemerintah telah dikuasakan kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS untuk hal-hal tertentu, penerima kuasa wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari menteri sebelum hal-hal dimaksud diputuskan dalam RUPS. Hal ini perlu

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari menteri mengingat sifatnya yang sangat strategis bagi kelangsungan persero.

- m. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang BUMN bukan merupakan dasar hukum untuk melakukan perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar merupakan tindakan direksi yang merupakan bagian dari kepengurusan perusahaan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang BUMN dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PT yang tindakan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang PT terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dari RUPS.

Dengan demikian, tindakan korporasi Menteri BUMN dalam melaksanakan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang BUMN sebatas pada pemberi kuasa dan pembatasan dalam hal ... dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan menteri. Pemberi kuasa tetap bertanggung jawab terhadap aktivitas penerima kuasa dan karenanya DPR tetap dapat melakukan pengawasan kepada Menteri BUMN. Pasal a quo tidak menghilangkan fungsi pengawasan DPR sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Undang-Undang MD3.

Oleh karena itu, pasal a quo tidak merugikan, tidak menegasi, atau sedikit-tidaknya tidak menghalang-halangi DPR untuk melakukan fungsi pengawasan in casu menteri BUMN dalam pemberian kuasa.

2. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 14 ayat (3) huruf g Undang-Undang BUMN akan mengakibatkan Pemerintah dapat membentuk anak perusahaan BUMN tanpa melalui mekanisme APBN yang mengakibatkan kewenangan Pemerintah menjadi kewenangan induk BUMN dan peran Pemerintah akan berubah menjadi BUMN penerima pengalihan saham sehingga menurut Para Pemohon, BUMN tetap menjadi milik negara. Pemerintah memberi keterangan sebagai berikut.
 - a. Bahwa perlu Pemerintah tegaskan kembali, ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g Undang-Undang BUMN mengatur mengenai pembatasan pemegang kuasa dari menteri BUMN dalam melaksanakan kuasanya untuk pembentukan anak perusahaan dan pasal tersebut bukan mengatur kewenangan RUPS untuk memberikan persetujuan pembentukan anak perusahaan. Adapun dasar hukum pembentukan anak perusahaan diatur dalam anggaran dasar perseroan.
 - b. Pembentukan anak perusahaan merupakan aksi korporasi sebagai bagian dari pengurusan kekayaan dan usaha perusahaan yang dilakukan oleh direksi yang dalam pelaksanaannya memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UUPT juncto Anggaran Dasar

Perusahaan. Pembentukan anak perusahaan tersebut dilakukan dengan menggunakan anggaran atau biaya perusahaan yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang BUMN, yaitu yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi berdasarkan pada sistem anggaran pendapatan dan belanja negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan pasal tersebut, maka pembinaan dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan tidak lagi tunduk pada mekanisme APBN. Namun, pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

- c. Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Konstitusi, yaitu bahwa aksi korporasi berupa pengurusan kekayaan perusahaan tunduk pada hukum perseroan terbatas. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 pada diktum 3.17 yang menyatakan sebagai berikut.

Menimbang. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut Undang-Undang BUMN Pasal 1 angka 1 dan angka 10, menyatakan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan ... menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan/atau perum, serta perseroan terbatas lainnya.

Dengan demikian, BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara sehingga kewenangan pengurusan kekayaan usaha, termasuk penyelesaian utang-utang BUMN tunduk pada hukum perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut Undang-Undang PT.

Selanjutnya, pendapat Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan pengurusan kekayaan usaha termasuk penyelesaian utang-utang BUMN tunduk pada hukum

perseoran terbatas tersebut diatur, ditegaskan kembali dalam pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan ... dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-IX/2003 diktum 3 poin 26 yang menyatakan, "Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon I mengenai konsistensi dan sinkronisasi ketentuan yang dimohonkan dalam permohonan a quo dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/ ... mohon maaf, 77/PUU-IX/2011, tertanggal 25 September 2012, menurut Mahkamah, ketentuan yang dipersoalkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 77/PUU-IX/2011 tersebut berbeda dengan ketentuan yang dimohonkan dalam permohonan a quo.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 pada pokoknya berkaitan dengan kewenangan BUMN melakukan tindakan kepengurusan dan pengelolaan aset BUMN yang tunduk pada hukum perseroan, sedangkan dalam permohonan a quo adalah berkaitan dengan kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenis. Dengan demikian, antara keduanya berbeda dan tidak dapat dipertentangkan.

- d. Perlu Pemerintah sampaikan bahwa mekanisme APBN dilakukan pada saat negara melakukan penyertaan modal negara untuk mendirikan sebuah BUMN atau melakukan tambahan penyertaan modal yang berasal dari kekayaan negara yang belum dipisahkan sehingga status kekayaan tersebut berubah menjadi kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana Pasal 44 Undang-Undang BUMN dan penjelasannya juncto Pasal 24 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pasal a quo Undang-Undang BUMN dapat menyebabkan Pemerintah dapat membentuk anak perusahaan tanpa melalui mekanisme APBN dan menghilangkan status BUMN menjadi anak perusahaan adalah tidak tepat karena menurut anak perusahaan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang BUMN dan putusan Mahkamah Konstitusi telah tegas, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan termasuk untuk pembentukan anak perusahaan dilakukan melalui mekanisme korporasi sesuai prinsip-prinsip yang sehat dan tidak lagi melalui mekanisme APBN.

3. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan dengan terbitnya PP Nomor 72/2016 diyakini adalah salah satu perangkat untuk memprivatisasi BUMN yang PP tersebut dianggap melekat dengan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang a quo dimana

BUMN yang produksinya menyangkut hajat hidup orang banyak akan diprivatisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran halaman 32 dan 33 PP Nomor 90 ... Nomor 39/2014, yaitu pembangkit listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik swasta dapat memiliki saham 95% sampai 100%. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon di atas, menurut Pemerintah hal tersebut tidak terkait dengan isu konstusionalitas keberlakuan norma karena Para Pemohon telah salah dalam mengkonstruksikan anggapan kerugian dalam dalil permohonannya. Dan juga sebagai informasi kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa terhadap substansi PP Nomor 72/2016 ini telah pernah diuji oleh uji materi di Mahkamah Agung melalui Perkara Nomor 21.P/HUM/2017 dan telah mendapat putusan dari Majelis Mahkamah Agung dengan amar putusan, yaitu menolak permohonan uji materi dan atas peraturan pemerintah tersebut.

Dengan demikian, menurut Pemerintah terhadap dalil Para Pemohon tersebut wajib untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

4. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa peleburan, penggabungan BUMN akan menyebabkan berakhirnya perseroan sehingga pegawai dalam perseroan tersebut dapat menyebabkan PHK serta PHK massal yang mengakibatkan hilangnya hak konstitusi Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
 - a. Sebagaimana yang telah kami tegaskan bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang BUMN, tidaklah mengatur mengenai atau menjadi dasar untuk proses penggabungan dan peleburan. Namun, hanya sebatas mengenai kewenangan menteri dapat memberi kuasa dan pembatasan atas kuasa di dalam RUPS. Dan bukan pasal mengenai kewenangan menteri untuk melakukan penggabungan atau peleburan BUMN. Adapun terkait dengan kewenangan penggabungan dan peleburan diatur dalam Ketentuan Bab 4 Undang-Undang BUMN dan Bab 8 Undang-Undang PT.
 - b. Bahwa terhadap penggabungan atau peleburan persero yang tergabung dalam BUMN, menurut Pemerintah, tidak ada kaitannya dengan isu PHK, sebagaimana didalilkan Para Pemohon karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang PT, penggabungan dan peleburan persero secara hukum menyebabkan aktiva dan pasiva termasuk karyawan perusahaan yang terkena

penggabungan dan peleburan beralih kepada perusahaan penerima penggabungan dan peleburan.

Dengan demikian, penggabungan dan peleburan sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon yang menyatakan bahwa akan terjadi PHK, menurut Pemerintah adalah tidak tepat, tidak relevan, dan terlalu berlebihan karena PHK dapat terjadi bukan karena pasal tersebut, namun dapat terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain masalah likuiditas perusahaan, masalah disiplin pegawai, persaingan usaha, dan lain sebagainya.

Dalil Para Pemohon akan terjadinya PHK tersebut hanyalah asumsi dan kekhawatiran yang berlebihan. Dengan perkataan lain menurut Pemerintah, ketentuan a quo tidak dapat dipertentangkan dengan isu konstusionalitas anggaran ... anggapan kerugian Para Pemohon.

IV. Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian konstusional review ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang BUMN terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang BUMN tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 28 Maret 2018. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini M. Soemarno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu.

9. **KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Dari meja Hakim, mungkin ada yang dialami? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo? Silakan!

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Sidang. Saya hanya ingin minta penegasan barangkali dari Pihak Presiden atau Pemerintah. Kalau ini menegaskan bahwa Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang ini hanya sebatas mengenai kewenangan menteri dapat memberi kuasa dan pembatasan penerima kuasa bukan pasal mengenai kewenangan menteri untuk melakukan penggabungan atas peleburan BUMN. Secara ekstrem jaminannya di mana ya, Pak? Yang bisa memberikan jaminan bahwa itu tidak termasuk di dalamnya tanpa Bapak selaku presiden memerinci ... memerinci batasan-batasannya. Bahwa kuasa yang bisa diberikan adalah ini, batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar adalah ini di dalam keterangannya.

Itu penting barangkali karena mungkin supaya ... supaya juga kekhawatiran yang Bapak katakan oleh Pemohon itu berlebihan juga akhirnya terjawab dengan tambahan keterangan ini, penjelasan ini barangkali. Mungkin itu saja, Pak Wakil. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada, Yang Mulia Prof. Saldi?

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang. Ini untuk ... apa ... Pemerintah. Semua yang diterangkan tadi, kami sudah mendengar dan membacanya. Namun, akan jauh lebih baik kalau Pemerintah bisa melengkapi keterangan ini nanti bisa tertulis saja dengan menyampaikan dulu ketika Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) itu dirumuskan, risalahnya bicara apa sih, sebetulnya? Begitu. Jadi, kita diberi tahu juga agar kita bisa memahami kon ... kalau teksnya sih, sudah karena teks yang bisa kita lihat. Konteksnya bagaimana ketika itu? Dalam perumusan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) ini sebab kita tidak ingin ... apa namanya ... melakukan atau menilai sesuatu melepaskan teks dari konteks, begitu. Jadi, mohon Majelis bisa diberikan keterangan tambahan untuk menjelaskan lahir ... proses lahirnya Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3).

Lalu kan, tadi Pemerintah juga mengkontes bahwa apa yang dipersoalkan di sini kan, ada hubungannya dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang PT. Nah, kalau bisa juga penjelasan Undang-Undang PT yang dikontes di situ, jadi pembahasannya dulu apakah ketika Undang-Undang PT atau sebaliknya itu saling ada disinggung, enggak? Misalnya ketika Undang-Undang PT dibahas atau Undang-Undang BUMN dibahas itu di dalamnya ada bicara kalau soal ini, ini harusnya ke sana, begitu. Nah, itu.

Jadi, mohon ... apa namanya ... Pemerintah melengkapi risalah yang terkait dengan beberapa pasal yang tadi digunakan untuk me-counter Pemohon. Jadi, kita tidak bisa melepaskan konteks terhadap teks yang disajikan dalam persidangan ini. Terima kasih, Pimpinan Sidang.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Sebelah kanan, Yang Mulia Prof. Arief.

14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pimpinan Sidang. Kepada Pemerintah, saya mohon bisa diberikan argumentasi penjelasan yang secara makro bisa menjelaskan begini. Pada intinya, Pemohon ini kan, minta bahwa yang namanya BUMN itu, itu dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan negara, artinya termasuk untuk kepentingan para pegawai atau staf atau buruhnya.

Kita tahu bahwa Pasal 33 perekonomian di Indonesia dan putusan MK itu mengatakan kita tidak bisa melihat secara besar, tapi kita melihat untuk BUMN yang mengelola kerugian sumber daya berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang oleh MK pernah diputus bidang-bidang apa saja itu betul-betul harus negara itu, peran negara sangat menentukan di situ sehingga tidak bisa gampang diprivatisasi atau malah bahkan dilarang untuk diprivatisasi. Hanya bidang tertentu yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak itu baru teori residunya boleh diserahkan pada sektor swasta. Itu teori besar yang dibangun oleh Mahkamah berdasarkan Pasal 33 konstitusi kita, perekonomian di Indonesia diusahakan secara gotong royong untuk kemakmuran rakyat.

Sekarang ada kekhawatiran Pemohon ini listrik sudah masuk menguasai hidup orang banyak sekarang. Orang enggak bisa lepas dari listrik. Kita pernah memutuskan air, air itu juga tidak bisa diserahkan pada sektor swasta, air itu residunya baru boleh dikelola oleh privat, gitu, itu putusan MK. Nah, sekarang ini kan, menyangkut BUMN yang urusi listrik, menguasai hidup orang banyak. Memang di dalam pertimbangannya itu subjektif hanya untuk kepentingan ... jangan sampai gampang di-PHK, tapi sebetulnya Mahkamah akan melihat secara komprehensif, secara lebih luas, tidak hanya sekadar melindungi buruh, tetapi melindungi sumber daya itu sendiri dan harganya mampu dikontrol oleh Pemerintah.

Kalau kemudian ada proses ke arah yang dikhawatirkan privatisasi, maka penentuan harganya juga tidak bisa dikontrol oleh negara. Padahal negara kita itu pengelolaannya dalam bidang perekonomian berbeda dengan negara-negara lain, apalagi negara yang menganut sistem liberal. Kalau di dalam sistem yang komunal, negara kontrolnya memang sangat kuat. Yang menentukan semuanya negara.

Tapi di Indonesia itu jalan tengah yang dipilih. Untuk sektor yang tidak begitu penting bisa diserahkan pada privatisasi pada swasta, tapi untuk hal-hal yang menguasai hajat hidup orang banyak itu, negara ... peran negara itu harus sangat sentral di situ. Ini saya mohon penjelasannya, tadi hanya dikatakan ini kan, secara teknis, tapi teknis itu kalau mudah melepas melalui ... tidak ada kontrol negara, maka itu sangat berbahaya.

Kontrol negara itu yang dimaksud oleh Pemohon adalah melalui persetujuan DPR, itu lho, tadinya, tapi DPR di sini memang ada fungsi pengawasan, bisa melakukan pengawasan, tapi tidak. Tidak sekadar RUPS, kemudian mampu untuk begini, begini, begini, meskipun peran dari menteri yang ada di situ masih bisa mengontrol. Tapi apakah betul kalau modal di situ sudah tidak mayoritas, tapi mayoritasnya sudah dikuasai oleh sektor swasta kan, kita akan tunduk kepada saham ... pemilik saham mayoritas, kan?

Nah, oleh karena itu, sebetulnya menjaganya jangan sampai itu lepas mulai menguasai saham dulu. Saham mayoritas harus dikuasai oleh negara pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak supaya tidak lepas. Saya mohon penjelasan teori besar ini yang harus dimengerti kan, apakah itu juga muncul pada waktu pembahasan di risalah pembentukannya? Karena kalau lepas ... kalau saya sebagai orang Indonesia, warga negara Indonesia juga sangat khawatir mengenai itu, tapi kalau itu bisa mendapat penjelasan yang komprehensif, maka kita juga bisa melihat dan menilai seberapa jauh kekhawatiran para Pemohon itu. Saya kira itu, mohon itu bisa mendapat pencermatan yang betul dan mendapat jawaban yang betul yang komprehensif sehingga akan memperkaya hakim pada waktu akan mengambil putusan. Terima kasih, Pak Ketua Sidang.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, itulah beberapa pendalaman atau pertanyaan yang mungkin bisa dijawab secara tertulis ya, sebagai keterangan tambahan atau mungkin ada yang bisa disampaikan secara lisan terlebih dahulu. Silakan.

16. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Baik, perkenankan, Yang Mulia Majelis, untuk disampaikan dalam bentuk tertulis, sehingga komprehensif secara keseluruhannya. Demikian, terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

18. PEMOHON: JHONI BOETJA

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, kami sudah menghubungi ahli dan ahli sudah bersedia, tetapi baru ada pertemuan kami dari tanggal 4, kemarin sudah bertemu, tapi akan dibahas kembali tanggal 4. Jadi, kami mohon untuk sidang yang akan datang kalau bisa dari sekarang itu 2 minggu yang akan datang. Dan kami juga menyampaikan lampiran yang baru, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti saja.

20. PEMOHON: JHONI BOETJA

Ya, terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Sekarang, ahlinya ada berapa?

22. PEMOHON: JHONI BOETJA

Untuk saat ini hanya satu, Pak Noorsy, untuk ahli yang satunya belum bisa dihubungi. Jadi, untuk saksi ahli yang sudah bersedia itu Pak Ichsanuddin Noorsy.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

24. PEMOHON: JHONI BOETJA

Untuk Pak Natabaya kami hubungi, sampai sekarang belum ada kontak. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, nanti keterangan tertulisnya ... ya, supaya efisien, Pemohon tadi sudah satu, paling tidak ada satu, ya? Pemerintah akan mengajukan ahli atau saksi?

26. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Ya, akan mengajukan ahli.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa orang?

28. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Tiga orang.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Tiga orang. Baik, mungkin nanti untuk sidang berikutnya karena Pemohon yang sudah pasti hanya satu, ya? Jadi, mungkin nanti bisa mengajukan satu ahli dulu, ya. Jadi, satu dari Pemohon, satu dari Pemerintah.

Dua hari sebelum hari sidang, keterangan tertulis dari Pemohon, dari ahlinya bersama CV-nya ya, diajukan ke Kepaniteraan. Kemudian, sebelum sidang ditutup perlu disampaikan bahwa Pemohon mengajukan bukti tambahan P-10.

30. PEMOHON: JHONI BOETJA

Ya, betul, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Tetapi di sini ada dua dalam satu jilid, tapi ada dua, memang isinya itu PP Nomor 44 Tahun 2016 yang satu. Kemudian yang satunya PP yang sama, tapi dalam terjemahan bahasa Inggrisnya juga ada.

32. PEMOHON: JHONI BOETJA

Ya, Yang Mulia. Jadi, satu ... dia sama-sama PP Nomor 44 Tahun 2016, satunya yang ada bahasa Inggrisnya yang satunya murni yang Bahasa Indonesia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ini dikasih kode P-10?

34. PEMOHON: JHONI BOETJA

Ya, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Berarti satu bukti saja, ya?

36. PEMOHON: JHONI BOETJA

Satu bukti, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, begitu, dua versi? Baiklah. Jadi, ini kan, sudah diberi leges dua-duanya, tapi dianggap satu, ya? P-10? Baik. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk sidang berikutnya ditunda hari Senin, tanggal 9 April 2018, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan DPR dan ahli Pemohon satu orang dan ahli dari pemerintah satu orang. Sudah jelas? Dari Pemerintah, sudah jelas?

38. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Cukup.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.22 WIB

Jakarta, 28 Maret 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

ttd

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.